



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan A.P. Pettarani No. 98 Makassar 90222

Telp. 0411-444014 Fax. 0411-444006

Email : set.sulsel@bawaslu.go.id / bawaslu.sulsel@yahoo.co.id

Makassar, 22 Juni 2020

Nomor : 021/K-SN/PM.00.00/V/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : **Penyampaian**

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota

Se Sulawesi Selatan

di.-

Tempat

I. Dasar Hukum :

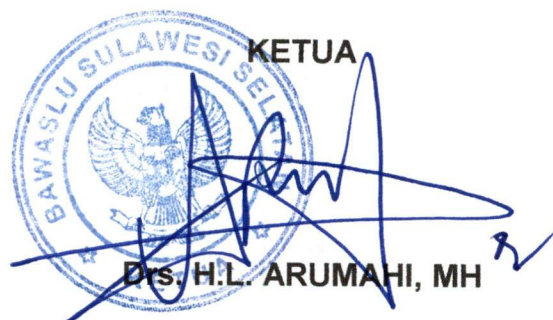
- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
- f. Surat Penyampaian Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0298/K.Bawaslu/PM.00.00/5/2020 tertanggal 29 Mei 2020 tentang persiapan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
- g. Surat Penyampaian Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0315/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 tertanggal 15 Juni 2020 tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Lanjutan Pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

- II. Bahwa sehubungan dengan dilanjutkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak pada tahun 2020 di Sulawesi Selatan, maka berdasarkan hal tersebut kami menyampaikan untuk menjadi perhatian dalam rangka persiapan pengawasan tahapan lanjutan, sebagai berikut :

- a. Sebagaimana penjelasan pada Pasal 7 Ayat 1 Perbawaslu 20 Tahun 2018, **Pengawas Pemilu melakukan indentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran**, maka Bawaslu Kabupaten/Kota membuat kalender pengawasan dengan memetakan titik-titik rawan terjadinya pelanggaran contoh format *terlampir*.
- b. Pengawas Pemilu dalam melakukan pemetaan titik rawan berdasarkan pada larangan yang diatur dalam peraturan, ketentuan yang dapat multitafsir, adanya perbuatan yang dilakukan belum diatur dalam peraturan, wilayah yang memiliki pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya pernah terjadi pelanggaran. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memperhatikan klasifikasi potensi pelanggaran sebagaimana *terlampir*.
- c. Sebagaimana Pasal 8 Perbawaslu 20 Tahun 2018, mengatur bahwa :
 1. **Pengawas Pemilu dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan.**
 2. **Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :** a) penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses; b) peningkatan kerja sama antar lembaga; c) pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses; dan: d) kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan tindakan pencegahan tersebut untuk dilakukan sesuai dengan potensi-potensi kerawannya seperti *terlampir*.

- III. Berdasarkan point I dan II, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 untuk menerapkan pencegahan protocol covid 19 yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian Covid 19.
- IV. Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
Drs. H.L. ARUMAH, MH

Tembusan Kepada Yth;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Peringgal.